

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Literatur pertama dengan judul “Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Illegal (*Illegal fishing*) Oleh Nelayan China Di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna” yang ditulis oleh Ela Riska (Riska, 2017). Jurnal ini membahas mengenai bagaimana implementasi diplomasi maritim Indonesia dalam menuntaskan kasus *illegal fishing* yang dilaksanakan oleh nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna dengan menggunakan teori diplomasi maritim, teori diplomasi, teori keamanan maritim, teori hukum internasional dan nasional. Stabilitas keamanan Kawasan di wilayah Natuna tersebut terancam oleh adanya persengketaan wilayah territorial dan China mengklaim wilayah tersebut sebagai *traditional fishing ground China*, salah satunya penangkapan ikan yang dimana konsep tersebut tidak termasuk ke dalam UNCLOS 1982. Masalah yang terjadi ialah adanya ancaman keamanan maritim yang berupa kegiatan *illegal fishing* di wilayah ZEEI perairan Kepulauan Natuna serta upaya dan strategi apa saja untuk menghadapi permasalahan *illegal fishing* yang dilakukan nelayan China di wilayah ZEEI perairan Kepulauan Natuna tersebut. Melalui Diplomasi Maritim dapat diimplementasikan melalui *maritime forces* dan kedua negara tersebut harus berhubungan baik yaitu berbentuk *navy to navy talk*, HACGAM, aktivitas kunjungan, serta pelatihan ditingkat regional, bilateral maupun global.

Pembentukan diplomasi maritim ini diharapkan dapat menjalinnya kolaborasi perikanan diantaranya dengan pengesahan Konvensi Regional IUU Fishing, Kerjasama Regional ASEAN dengan China yang berbentuk *Code of Conduct* di wilayah tersebut.

Literatur kedua yang berjudul “Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan *Illegal Transshipment* di Indonesia yang ditulis oleh Aldhanalia Pramesti Salsabila (Salsabila, 2018) . Jurnal ini membahas mengenai efektivitas Satgas 115 dalam menangani masalah *illegal transshipment* di Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*) disahkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015. Aktivitas *illegal fishing* tersebut berdampak pada kerugian dan keamanan wilayah maritim Indonesia. *Illegal fishing* yang dilakukan tidak menggunakan cara tradisional lagi, kapal asing berani memasuki wilayah dengan melanggar kode etik kedaulatan serta mencuri ikan dan tidak bertanggung jawab. Kemudian ikan hasil nelayan local tersebut diarahkan ke laut lepas kemudian dialihkan ke kapal asing dengan menggunakan pendingin guna pengawetan ikan. Hal ini membuat pemerintah Indonesia geram dan mengeluarkan kebijakan untuk menangani masalah tersebut, sehingga penenggelaman kapal. Yang menjadi titik permasalahan baru yaitu para kapal atau nelayan asing tersebut mengubah dengan cara menipu dengan memanfaatkan nelayan lokal yang didanai. Dengan dianalisis menggunakan Teori Kebijakan Kriminal, penyelesaiannya dengan cara pemerintah membentuk Satuan Tugas gabungan yang berkewenangan dalam mengawasi hingga penyidikan

mengenai penangkapan ikan ilegal. Satgas ini tidak hanya untuk *illegal fishing* saja tapi bisa diperuntukan untuk *illegal transshipment* juga. Model koordinasi dalam Perpres 115/2015 yang meliputi penegak hukum berkolaborasi dengan pemerintah daerah dengan membuatnya MoU ataupun nota kesepahaman untuk penjagaan kedaulatan laut Indonesia.

Literatur ketiga yang berjudul “Rekonsepsi Model Pencegahan Dan Pemberantasan *Illegal fishing* Di Indonesia“ yang ditulis oleh Muhamad Risnain (Risnain, 2017). Jurnal ini membahas mengenai masukan konsep model baru untuk mencegah serta memberantas *illegal fishing* selain dengan menenggelamkan kapal serta penangkapan kapal asing. Setelah di analisis dengan penelitian terdahulu jurnal ini menyimpulkan bahwa penyebab *illegal fishing* yaitu dengan meningkatnya permintaan produk perikanan menjadikan produktivitas perikanan melebihi batas tangkap sehingga kemampuan negara untuk mengawasi dan mengontrol tidak optimal. Pemerintah Indonesia kemudian menerapkan kebijakan moratorium izin penangkapan ikan serta kapal asing yang masuk ke Indonesia, melarang pemakaian pukat hela serta pukat tarik, serta melarang menangkap ikan di Laut Banda yang sebagaimana visi Indonesia yaitu sebagai negara maritim harus menunjukkan berbagai program di bidang kelautannya, dengan begitu jurnal ini memberi masukan konsep baru dengan menggunakan Teori Pembangunan Berkelanjutan. Permasalahan yang muncul ialah ketika penegakan hukum dengan pendekatan tindak pidana perikanan ini belum sempurna untuk mengatasi permasalahan *illegal fishing*. Sehingga Satgas 115 berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jurnal ini memberikan

masukannya rekonsepsi model baru dimaksudkan untuk menyempurnakan model dari sebelumnya selain menenggelamkan kapal yang menjalankan *illegal fishing*, membentuk pengadilan perikanan serta satgas 115 *illegal fishing* ditambah dengan dorongan pada pemodelan kelembagaan, pengayaan rezim hukum, Kerjasama internasional serta koordinasi dengan Lembaga penegakan hukum perikanan di daerah.

Literatur keempat yang berjudul “Pengerahan Kekuatan Laut Dalam Menghadapi Ancaman di Laut Natuna Utara“ yang ditulis oleh Novar Kurnia Wardana, Surya Wiranto, Agus Adriyanto (Kurnia Wardana, 2020). Jurnal ini membahas mengenai ancaman stabilitas keamanan maritim Indonesia terutama di laut natuna utara. Klaim tumpang tindih menarik negara-negara yang bersengketa guna meningkatkan kapabilitas militer guna menjamin kapal perikanan. Sebagai akibatnya, kejahatan *illegal fishing* semakin meningkat diiringi dengan pelanggaran perbatasan oleh kapal asing. Jurnal ini menganalisa strategi pengerahan kekuatan laut dalam menghadapi dinamika ancaman di Laut Natuna dengan menggunakan Teori Geopolitik, Teori Geostrategis, Teori Keamanan Maritim, Teori *Balance of Power*. Permasalahan yang muncul di perbatasan belum disepakati menjadikan klaim sepihak dan pemanfaatan sumber daya alam di laut Indonesia oleh negara lain secara ilegal. Dan untuk menyelesaikan permasalahan ini terdapat beberapa strategi yang dianggap mampu meminimalisir kegiatan *illegal fishing* diantaranya dengan cara *ends* tujuannya untuk mengendalikan wilayah yurisdiksi di laut Natuna Utara, kemudian *means* yang bertujuan untuk menguasai laut Natuna Utara dengan pengamanan wilayah yurisdiksi serta hak berdaulat Indonesia dan mengurangi

pencurian sumber daya alam melalui penegakan hukum, dan yang terakhir dengan cara *ways* yang berupa instrument kekuatan maritim yang menjadi penegak hukum dan yang bertanggung jawab penuh atas dasar apapun yang berhubungan di laut untuk menyelesaikan *illegal fishing* tersebut bisa melalui *political strategi* dan *operational strategi*. Dengan menggelar satuan serta pengerahan alutsista di wilayah Laut Natuna Utara serta penelitian ini menghasilkan dinamika ancaman yang merujuk pada *economic development*, *human security*, serta *national security*, dimana ternyata terdapat perbedaan terhadap pengerahan kekuatan laut yang lebih memfokuskan peranan dari instansi non-militer (BAKAMLA, KKP) serta TNI AL selaku instansi militer dengan sifat sebagai *back-up* untuk instansi non-militer yang berperan melindungi para nelayan lokal dan menjadi penyeimbang kekuatan di wilayah laut.

Dapat disimpulkan dari keempat literatur tersebut membahas mengenai permasalahan yang mengancam keamanan di wilayah maritim Indonesia. Juga menjelaskan penyebab terjadinya dan cara penanganannya untuk menyelesaikan setiap masalah tersebut. Terdapat beberapa persamaan yang akan digunakan seperti pada teori, pada penelitian ini penulis menggunakan teori keamanan maritim dengan menggunakan metode kualitatif dari penelitian terdahulu dan juga studi kasus mengenai permasalahan *illegal fishing*. Kemudian perbedaan keempat jurnal tersebut, penelitian ini lebih berfokus kepada efektivitas kebijakan pemerintah berupa Perpres No.115 Tentang Pembentukan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*illegal fishing*) atau disebut dengan Satgas 115 di Kepulauan Natuna ditambahkan dengan konsep poros maritim dunia. Konsep ini dimaksudkan

untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengaplikasian kebijakan Indonesia yang dibuat untuk menyelesaikan *illegal fishing* di Indonesia sesuai dengan nawa cita Indonesia.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

NO	JUDUL	TEORI	MASALAH	KESIMPULAN
1	Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (<i>Illegal fishing</i>) Oleh Nelayan China Di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna. Ela Riska (2017)	Menggunakan Teori Hukum Inrernasional dan Nasional, Teori Keamanan Maritim, Teori Diplomasi, Teori Diplomasi Maritim	Natuna memiliki sumber daya alam yang besar dan wilayahnya yang berbatasan dengan negara lain menjadi konflik dan menimbulkan gangguan keamanan maritim yang banyak melakukan pelanggaran penangkapan ilegal	Dalam menyelesaikan kasus <i>illegal fishing</i> yang dilakukan oleh nelayan china di Natuna menggunakan Diplomasi maritime yaitu berupa <i>cooperative maritime diplomacy</i> dan <i>persuasive maritime diplomacy</i>

2	<p>Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan <i>Illegal Transshipment</i> di Indonesia.</p> <p>Aldhanalia Pramesti Salsabila (2018)</p>	<p>Menggunakan Teori Kebijakan Kriminal</p>	<p>Kapal asing yang mengubah modus mereka dengan memanfaatkan nelayan local yang didanai.</p>	<p>Satgas 115 bertugas untuk mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam usaha memberantas penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi Indonesia.</p>
3	<p>Rekonsepsi Model Pencegahan Dan Pemberantasan <i>Illegal fishing</i> Di Indonesia.</p> <p>Muhamad Risnain (2017)</p>	<p>Menggunakan Teori pembangunan Berkelanjutan</p>	<p>Pencegahan dan pemberantasan <i>illegal fishing</i> yang hanya mengedepankan penegekan hukum dengan pendekatan tindak pidana</p>	<p>Satgas 115 bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan <i>illegal fishing</i> dengan sebuah</p>

			perikanan ini ternyata belum mampu menyelesaikan masalah	model pencegahan baru, yaitu pertama model Kelembagaan, model Kerjasama, dan model pendekatan <i>Multi-Door</i>
4	Pengerahan Kekuatan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Di Laut Natuna Utara. Novar Kurnia Wardana, Surya Wiranto, Agus Adriyanto (2020)	Menggunakan Teori Geopolitik, Teori Geostrategi. Teori Keamanan Maritim, Teori <i>Balance of Power</i>	Kegiatan <i>illegal fishing</i> yang mengharuskan untuk para penegak hukum untuk mengawasi dan mengamankan wilayah perairan wilayah Indonesia	Dinamika ancaman yang terjadi berupa ancaman yang bersifat aktual seperti pencurian SDA perikanan dan pelanggaran wilayah yurisdiksi. Ancaman yang bersifat potensial dengan meningkatkan kapabilitas militernya

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1 Teori Keamanan Maritime

Fenomena yang dikenal sebagai keamanan maritime adalah upaya untuk menjaga atau melindungi wilayah maritim suatu negara, serta infrastruktur, ekonomi, lingkungan, serta masyarakatnya, dari ancaman ataupun aktivitas yang berlangsung di laut. Konsep keamanan maritim ini saling berhubungan dengan konsep lainnya, seperti Lingkungan Maritim, Pembangunan Ekonomi Biru, Keamanan Nasional, dan Keamanan Manusia. Kemudian didalam konsep tersebut terdapat pembagiannya lagi mengenai potensi ancaman yang muncul di wilayah maritim, seperti kekuatan laut, keselamatan maritim, ekonomi maritim, serta ketahanan maritim (Rizanny Nurdiansyah, 2020). Keamanan maritim dikatakan sebagai masalah kekuatan laut, Barry Buzan dan Ole Waever mengembangkan teori keamanan maritim sebagai sekuritisasi, dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu masalah karna dengan sekkuritisasi juga dapat mengetahui berbagai ancaman maritim dalam menentukan ideologi yang berbeda-beda dan melihat bagaimana berbagai ancaman yang muncul dikaitkan ke dalam keamanan maritim. Semakin luas pemahaman keamanan maritim ini semakin besar kepentingannya. Keamanan maritim ini menjadi tantangan baru dan usaha untuk menghadapi atau mengatasi permasalahan yang mengancam wilayah maritim.

Terdapat dua pemikiran yang berbeda terhadap pemahaman konsep keamanan maritim ini, yang pertama pemikiran yang memakai kerangka kelompok keamanan tradisional. Kelompok tradisional ini lebih mengarah guna pembatasan konsep keamanan dan berfokus pada *referent object*. Kemudian yang kedua

kelompok yang memakai kerangka keamanan non-tradisional. Berbeda dengan kelompok tradisional, kelompok non-tradisional ini tertuju untuk memperluas konsep keamanan tersebut (*securitization*). Dari kedua pandangan tersebut Timothy menyampaikan bahwa kelompok tradisional mengartikan bahwa permasalahan-permasalahan keamanan sebagai pencarian keamanan oleh negara atau kompetisi antarnegara demi keamanannya. Misalnya perlombaan senjata (*arms race*) serta perang yang disebut (*interstate problem*). Hal ini bertentangan dengan keamanan dan terdapat kekurangan dari kelompok pemikiran tradisional yaitu bahwasanya pandangan keamanan terlalu berfokus pada faktor militer. Sedangkan kelemahan dari kelompok non-tradisional yaitu terlalu luas cakupannya sehingga tidak bisa membedakan antara permasalahan keamanan dengan masalah kebijakan publik (Setiawan, 2017) .

Maka teori yang digunakan untuk mengidentifikasi penelitian ini yaitu menggunakan teori keamanan maritim (*Maritime Security*). Konsep ini cenderung kepada tindakan preventif ataupun responsive demi menjaga wilayah maritim sebuah negara dari ancaman keamanan maupun aktivitas yang menentang hukum. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang terutama mengatur penegakan hukum di laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara, terkait erat dengan gagasan keamanan maritim itu sendiri (Mochamad Yani, 2017).

Gambar 2.1. Maritime Security Concep



Sumber (Setiawan, 2017)

Gambar tersebut menjelaskan mengenai poros keamanan maritim. Keamanan maritim menyimpulkan konsep yang telah ada tetap berkaitan dengan konsep yang baru. Terdapat empat konsep yang saling berhubungan tersebut diantaranya, keselamatan maritim, pertahanan maritim, ekonomi biru maritim serta ketahanan maritim. Pembangunan Ekonomi Biru, Keamanan Manusia dan Keamanan Nasional ialah titik yang menjadi focus pemerintah Indonesia dalam menangani ancaman di laut khususnya, di kepulauan Natuna atas yurisdiksi Indonesia (Kurnia Wardana, 2020). Konsep Keselamatan Laut dimaksudkan untuk keselamatan kapal dan instalasi maritim guna melindungi lingkungan laut. Contohnya jika terjadi

kecelakaan kapal di laut seperti tenggelam, maka konsep ini memiliki peran untuk bagaimana pencarian, penyelamatan dan perlindungan kehidupan pelaut dan penumpang karena masalah ini akan bergeser ke dalam masalah lingkungan, pencegahan tabrakan, kecelakaan dan lingkungan kelautan. Kemudian di dalam konsep Pembangunan Ekonomi Biru. Di dalam laut baik pelayaran maupun perikanan telah berkembang menjadi industri yang menghasilkan besar didalam segi ekonomi. Khususnya perikanan karena Indonesia memiliki sumber daya alam di laut yang tinggi, sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Konsep ini bertujuan untuk menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai dimensi pembangunan ekonomi lautan serta membangun strategi manajemen berkelanjutan. Hubungannya dengan keamanan maritim dengan konsep ini yaitu karena strategi pengelolaan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan penegakan dan pengawasan hukum peraturan tapi lingkungan laut yang aman akan memberikan pengendalian untuk mengelola sumber daya laut. Konsep Keamanan Manusia merupakan factor penting untuk memahami keamanan dalam ketahanan nasional. Konsep ini dimaksudkan guna memusatkan pertimbangan keamanan pada kebutuhan manusia pada suatu negara. Hal ini menyangkut dengan makanan, tempat tinggal, mata pencariannya. Kemudian perikanan merupakan pertimbangan yang besar karena perikanan merupakan sumber utama makanan dan industri yang penting di wilayah negara yang memiliki lautan yang luas. Karena hal itu akan menimbulkan ancaman keamanan maritim yang timbul, salah satunya *illegal fishing* (Rizanny Nurdiansyah, 2020). Aktivitas ini ialah masalah penting yang akan berdampak pada keamanan manusia. Selain merugikan, aktivitas ini juga melanggar kedaulatan. Dari keempat

matriks konsep ini saling terikat dan berhubungan satu sama lainnya dan tidak bisa dipisahkan untuk merumuskan definisi keamanan maritim tersebut. Aktivitas yang bisa membahayakan keamanan Maritim adalah adanya ancaman dari *Illegal fishing*. Jika terjadinya *illegal fishing*, maka suatu negara harus mempertahankan ketahanan maritimnya untuk melindungi keamanan maritimnya. Dalam konteks penelitian ini akan membahas lebih lanjut persoalan mengenai *Illegal fishing* di Indonesia. Disebabkan cakupan wilayah Indonesia cukup luas, maka penelitian ini difokuskan kepada Kepulauan Natuna dengan menggunakan teori keamanan maritim (*Maritime Security*). Karena Kepulauan Natuna merupakan jalur strategis perdagangan dunia dan karena hal itu Natuna menjadi salah satu pulau yang rawan akan konflik ancaman yang muncul. Maraknya *Illegal fishing* yang terjadi di Kawasan tersebut selain merugikan, juga dapat mengancam kedaulatan negara dan keamanan laut Indonesia. Kunci utama dari keberhasilan keamanan maritim yaitu dilihat dari pemerintah negara yang berorientasi kepada pembangunan maritim nasional yang menekankan focus poros maritim dunia kepada isu keamanan.

2.2.2 Konsep Poros Maritime Dunia

Perpres Nomor 16 Tahun 2017 disebutkan bahwasanya Poros Maritim Dunia (PMD) ialah visi Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, kuat, maju, serta mampu berkontribusi nyata bagi keamanan serta perdamaian dunia yang selaras dengan kepentingan nasional. PMD dibuat untuk menjamin konektivitas laut, pengembangan sektor SDA perkapalan perikanan, peningkatan transportasi laut serta focus pada keamanan maritim, menata ruang laut dan diplomasi, mengatur

penyelesaian batas maritim dan jasa kelautan. Hal ini untuk melindungi negaranya masing-masing dari ancaman di laut dan menjamin keamanan kepentingan negaranya selama melewati di jalur laut maritim tersebut. Letak geografis Indonesia sangat mendukung konsep poros maritim ini disebabkan lokasinya berada di antara dua benua serta dua samudera yang adalah jalur persilangan lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia sehingga konsep ini menekankan pentingnya perairan Indonesia dan peran Indonesia sebagai negara maritim. Di dalam UNCLOS 1982 Indonesia diizinkan membuka atau menutup Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Negara Indonesia mempunyai hak serta wewenang untuk meraih kebijaksanaan dalam pengelolaan Jalan Laut Maritim Dunia guna kepentingan nasional Indonesia. Konsep PMD ini menekankan pentingnya jalur maritim utama dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional sehingga harus diawasi dengan baik karena ancaman akan bermunculan seiring dengan letak yang strategis ini.

Indonesia harus meningkatkan dan mengoptimalkan kebijakan PMD ini karena pada saat ini kondisi perairan laut menjadi salah satu konflik yang rawan. Kemudian poros keamanan maritim ini dimaksudkan untuk merealisasikan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta guna memaksimalkan manfaat bagi pembangunan bangsa Indonesia. Kebijakan yang dibuat ini tentu hanya pada focus yang dibutuhkan oleh negara maupun masyarakat dan harus menjelaskan agenda setting, formulasi dan legitimasi, implementasi program, kemudian di evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan (Muadi, 2016).

Dalam agenda pembangunan untuk mewujudkan PMD tersebut, Presiden menjelaskan bahwa dengan menciptakan kembali budaya maritim Indonesia yang adalah jalur perdagangan lintas batas yang dilintasi oleh kapal-kapal dan demi menjaga serta mengelola SDA Laut menekankan kedaulatan pangan laut, perkembangan industri perikanan dengan memposisikan nelayan menjadi pijakan utama. Dalam hal implementasi PMD Indonesia dari prespektif kebijakan yaitu melihat bahwa salah satu ancaman yang muncul ialah pencurian ikan yang marak terjadi secara terus-menerus kemudian dibuatnya suatu kebijakan untuk menyelesaikan hal tersebut. Berdasarkan Badan Pangan Dunia (FAO), nilai perekonomian dari laut Indonesia diprediksi mencapai 2-5 triliun dolar AS setara dengan Rp. 36.000-60.000 triliun pertahun. Kekayaan yang sangat potensial itu dimanfaatkan oleh kapal-kapal asing yang menjadikan nilai ikan yang diambil oleh nelayan asing tersebut tidak kurang dari 23 miliar dollas AS atau sekitar Rp. 276 pertahun (Junef, 2019). Sehingga kegiatan *illegal fishing* akan berdampak pada perekonomian. Hal ini tidak selaras dengan definisi konsep poros maritim ini karena salah satu didalamnya menyebutkan bahwa negara harus mampu memanfaatkan sumber daya laut didalamnya.

Terdapat lima pilar utama dalam PMD Menurut Presiden Jokowi, yaitu pertama dengan membangunnya budaya maritim. Ini dimaksudkan untuk membangun budaya maritim Indonesia dengan redefinisi indentitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Kedua, dengan membangun Ekonomi Maritim dimaksudkan agar dapat mengatur serta memelihara sumber daya maritim bangsa. Ketiga dengan adanya Konektivitas maritim guna mengutamakan

pembangunan infrastruktur maritim, sarana dan prasarana perhubungan serta pariwisata laut. Keempat menciptakan Diplomasi Maritim ditujukan guna mengoptimalisasikan soft power dalam mengatasi ancaman regional serta peningkatan kerja sama bilateral serta multilateral di bidang maritim. Dan yang terakhir kelima yaitu dengan penguatan maritim dan menyiapkan hard power guna kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam upaya pengamanan wilayah Indonesia (Mochamad yani, 2015). Salah satu ancaman yang muncul di wilayah maritim ini yaitu penangkapan ikan ilegal. *Illegal fishing* ini dapat menghasilkan keuntungan bagi para pelaku sedangkan sangat merugikan bagi negara yang diambilnya. Mereka mencuri ikan kemudian menjual secara tinggi di pasar internasional atau menyeludupkan ikan dengan menggunakan jalur maritim tersebut karena terhubung ke pasar internasional. Hubungannya *illegal fishing* dengan konsep poros maritim dunia ini yaitu karena jalur Indonesia yang strategis merupakan bagian dari poros maritim menjadi spot rawan konflik terutama aktivitas *illegal fishing*. PMD ini merupakan upaya untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut, melindungi keanekaragaman hayati laut dan juga memastikan ekonomi negara tergantung pada sumber daya perikanan.

Pada kenyataannya bahwa titik utama dalam masalah pembuatan kebijakan mempunyai maksud dan tujuan dan sudah direncanakan oleh actor yang terlibat dalam sistem politik. Upaya pemerintah Indonesia berlandaskan visi utama Presiden Indonesia dengan menghidupkan kembali Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang tercantum di dalam nawa cita. Dengan PMD ini rakyat, khususnya nelayan akan memberi dukungan penuh karena dengan kebijakan ini akan

meminimalisirnya pelaku kejahatan pencurian ikan tersebut. Pemerintah juga harus memperkuat Undang-Undang yang berlaku agar lebih optimal dan ketentuan perijinan harus diperbaiki

2.2.3 *Illegal fishing*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penangkapan ikan *illegal* berarti menangkap ikan tanpa perizinan, menangkap ikan di laut yang bukan termasuk dalam daerah kekuasaan. Pengertian *illegal fishing* sesuai *International Plan Of Action Illegal, Unreported And Unregulated Fishing 2001*, ialah (1) aktivitas-aktivitas masing-masing kapal, baik kapal asing ataupun nasional dari berbagai negara yang berkegiatan dalam wilayah perairan yurisdiksi suatu negara, aktivitas tersebut tanpa perizinan negara terkait, menentang hukum serta peraturan setempat; (2) aktivitas yang dijalankan oleh kapal-kapal menggunakan bendera negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional, yang menentang ketentuan pengelolaan serta konservasi yang ditetapkan organisasi dimana negara tersebut terikat; (3) aktivitas yang menentang hukum nasional, ataupun kewajiban internasional termaksud kewajiban negara anggota terhadap organisasi pengelolaan perikanan regional (Chomariyah, 2014).

Illegal fishing ialah aktivitas menangkap ikan yang dilakukan oleh sebuah negara ataupun kapal asing di perairan yang tidak berada di bawah yurisdiksinya tanpa perizinan dari negara yang mempunyai yurisdiksi, aktivitas menangkap ikan tersebut menentang peraturan perundang-undangan negara tersebut, aktivitas

menangkap ikan tersebut dilakukan oleh kapal penangkap ikan dengan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, aktivitas menangkap ikan tersebut menentang peraturan perundangan suatu negara ataupun perjanjian internasional, serta aktivitas penangkapan ikan tersebut dilakukan tanpa perizinan dari negara yang mempunyai yurisdiksi (Putri, 2017) .

Terdapat tiga kali revisi undang-undang dalam menangani perikanan, pertama yang dikeluarkan adalah UU 9/1985 tentang Perikanan UU ini memiliki peranan strategis dalam upaya pengelolaan serta pelaksanaan pembangunan perikanan di Indonesia. Namun UU 9/1985 ini belum bisa mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta pengembangan teknologi dalam upaya mengelola sumber daya ikan sehingga diratifikasi dengan UU 31/2004 tentang Perikanan. Sama halnya UU 9/1985, UU 31/2004 ini kurang mampu mengoptimalkan penegakan hukum di laut. Maka dari itu, membentuk UU 45/2009 tentang Perubahan atas UU 31/2004 tentang Perikanan (Tribawono, 2013). Dalam UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dijabarkan pengertian tentang penangkapan ikan, yang diartikan kembali sebagai segala aktivitas yang melibatkan penangkapan ikan di perairan yang tak sedang dibudidayakan. Kegiatan ini termasuk penggunaan kapal guna memuat, pengangkutan, penyimpanan, pendinginan, penanganan, pengolahan, serta pengawetan ikan. Oleh karena itu, setiap tindakan untuk mengumpulkan ikan yang menentang kedaulatan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ketentuan Undang-Undang Perikanan dianggap sebagai *illegal fishing*.

2.3 Asumsi / Hipotesis Penelitian

Indonesia dikenal dengan berlimpahnya sumber daya alam, apalagi dengan wilayah perairannya yang sangat luas. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi kekayaan perikanan yang beraneka ragam dengan jumlah yang amat besar. Inilah yang menjadikan magnet tersendiri bagi kapal asing untuk ikut menangkap ikan di perairan Indonesia secara ilegal.

Maka dari itu, kebijakan Indonesia berupa Perpres No. 115 tentang Pembentukan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) dapat menurunkan angka kejahatan *illegal fishing* di Kepulauan Natuna.

2.4 Kerangka Analisis

